



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.363, 2018

BNN. RENSTRA Tahun 2015-2019.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2015-2019;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2015-2019, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan lembaga untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2015-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 285);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan untuk periode 2015-2019;
- (2) Dokumen Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perubahan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 yang disesuaikan dengan situasi, kebutuhan dan tujuan lembaga.

Pasal 2

Dokumen Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional.

Pasal 3

Dokumen Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN
 NARKOTIKA NASIONAL 2015-2019

BAB I
 PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Ancaman kejahatan narkoba di Indonesia merupakan bentuk kejahatan yang bersifat laten, dinamis, dan berdimensi transnasional sehingga menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia kedepan. Terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat terbuka dengan luas wilayah darat Indonesia mencapai 1.922.570 km² dan berpenduduk lebih dari 250 juta, menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang sangat rentan sebagai sasaran peredaran gelap narkoba.

Di samping itu, tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2015 sudah mencapai 2,20% atau lebih dari 4 juta jiwa. Kondisi tersebut mengakibatkan penyalah guna narkoba dan aksi penyelundupan narkoba oleh jaringan narkoba semakin masif sehingga menjadikan Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba.

Tabel 1
 Demand Reduction

KATEGORI PENYALAH GUNA NARKOTIKA	2008		2011		2014		2015	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
COBA PAKAI / PEMULA	872,928	26%	1,159,649	27%	1,624,026	39%	1,599,836	39%
TERATUR PAKAI	894,492	27%	1,910,295	45%	1,455,232	37%	1,511,035	37%
PECANDU NON SUNTIK	1,358,935	40%	1,134,358	27%	875,248	23%	918,256	22%
PECANDU SUNTIK	236,172	7%	70,031	1%	67,722	1%	68,902	2%
ESTIMASI PENYALAH GUNA NARKOTIKA	3,362,527		4,274,333		4,022,228		4,098,029	
PREVALENSI PENYALAH GUNA NARKOTIKA	1,99%		2,23%		2,18%		2,20%	

Berdasarkan perkembangan kondisi kejahatan narkoba tersebut, BNN dituntut meningkatkan kewaspadaan atau kesiapsiagaan dalam mengantisipasi serta meminimalisasi pertumbuhan dan perkembangan segala bentuk ancaman kejahatan narkoba dalam rangka mencegah terjadinya gelombang tsunami ancaman narkoba yang akan merusak masa depan bangsa Indonesia.


Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Badan Narkoba Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta menjadi *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkoba. Berdasarkan kewenangan dan tugas yang diemban, secara umum BNN memiliki 3 (tiga) inti tugas pokok atau pilar lembaga BNN, yakni: (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; (2) mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; (3) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangan dan tugas tersebut, BNN harus didukung oleh sumberdaya organisasi yang memadai agar tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Saat ini organisasi BNN memiliki struktur yang terdiri dari: 1 Sekretariat Utama, 5 Kedeputian, dan 1 Inspektorat Utama serta instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota. Pada wilayah provinsi telah dibentuk 34 Unit Kerja BNN Provinsi sedangkan di wilayah Kabupaten/Kota baru terbentuk sebanyak 152 Unit Kerja BNN Kabupaten/Kota (sekitar 31% dari jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota).

Dari struktur organisasi dan jabatan yang ada, BNN didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 5.361 orang yang terdiri dari PNS Organik, PNS DPK, dan Penugasan dari instansi TNI/Polri. Berdasarkan data SDM tersebut, jumlah SDM akan terus bertambah seiring dengan penambahan unit kerja BNN di seluruh Kabupaten/Kota. Disamping itu, untuk melaksanakan kewenangan dan tugas dalam memberikan

pelayanan secara optimal, BNN juga didukung dengan berbagai sarana prasarana organisasi baik sarana prasarana perkantoran maupun peralatan operasional teknis layanan maupun lapangan. Seiring dengan semakin canggihnya perkembangan kejahatan narkoba, maka dukungan sarana dan prasarana tersebut harus terus ditingkatkan agar lebih optimal dalam upaya penanganan kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Gambar 1
Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional RI




Dengan kondisi kelembagaan sebagaimana tersebut di atas, maka BNN masih terus membutuhkan upaya pengembangan sesuai dengan tuntutan tugas serta tanggungjawab yang diembannya. Untuk itu, BNN dituntut harus mampu mengelola keterbatasan sumberdaya yang tersedia secara cermat untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan permasalahan narkoba sesuai dengan tujuan organisasi baik dalam jangka pendek maupun menengah yang tertuang dalam perencanaan strategis.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) untuk jangka waktu satu tahun. Sesuai amanat tersebut, BNN menyusun Renstra yang memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan dengan mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal.

Selama periode 2010-2014, BNN telah melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal. Namun hal tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar mampu memenuhi target-target kinerja sebagaimana yang diharapkan para stakeholder. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNN menghadapi beberapa permasalahan antara lain peningkatan penyalahgunaan narkoba kategori coba pakai yang merupakan proporsi terbesar (kisaran antara 54% sampai 85% dalam 1 dekade terakhir). Berdasarkan hasil survey tahun 2016 ternyata proporsi kelompok coba pakai merupakan kelompok paling tinggi yang mencapai 85%, sedangkan pada tahun 2006 adalah yang terendah 54% sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 2
Kecenderungan Proporsi Penyalahgunaan Narkotika



Untuk mengurangi permasalahan penyalahgunaan narkotika coba pakai, berbagai upaya telah dilakukan yakni berupa penyelenggaraan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkotika, kampanye Stop Narkotika, pembinaan masyarakat di kawasan rentan penyalahgunaan narkotika supaya tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika melalui tes urin berkala.

Dalam upaya pemberantasan, BNN dari waktu ke waktu terus melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika. Upaya tersebut terus dilakukan dalam berbagai kasus narkotika, psikotropika dan

bahan adiktif lainnya. Dalam gambar di bawah ini menunjukkan bahwa setiap tahun pengungkapan kasus tersebut terus meningkat. Namun peningkatan tersebut bukan berarti sesuatu hal yang baik bagi kinerja BNN, khususnya upaya pencegahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika terus meningkat dan apabila dikaitkan dengan kondisi penyalahgunaan narkotika pada kategori coba pakai, peningkatan kasus ini merupakan kontribusi dari meningkatnya penyalahgunaan narkotika pada kelompok coba pakai (pengguna baru).

Tabel 2
Data Tersangka Kasus Narkoba Tahun 2011-2015

NO	TERSANGKA	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Narkotika	25.297	25.309	28.788	31.084	38.152
2	Psikotropika	1.997	2.062	1.868	978	1.014
3	Bahan Adiktif Lainnya	9.438	8.269	13.356	11.397	12.166
Jumlah		36.732	35.640	44.012	43.459	51.332

Sumber: Jurnal Data P4GN 2015

Selama ini BNN telah melaksanakan semaksimal mungkin upaya pencegahan dengan memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pelajar, mahasiswa, pekerja swasta, pegawai pemerintah maupun swasta serta masyarakat luas baik dengan cara komunikasi, Informasi dan edukasi melalui media, radio, TV, majalah dan lainnya seperti pagelaran seni dan budaya serta kampanye dengan berbagai instansi. Selain itu juga dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanganan permasalahan narkotika.

Disamping upaya pemberantasan dan pencegahan di atas, BNN juga menyelenggarakan layanan rehabilitasi yang berada di beberapa lokasi yaitu; wilayah sumatera berlokasi di Kepulauan Riau, Medan, dan Lampung, wilayah Sulawesi berlokasi di Maros, wilayah Kalimantan berlokasi di Kalimantan Timur, wilayah Jawa berlokasi di Lido Jawa Barat. Program rehabilitasi terus dilakukan supaya para pencandu

dapat pulih dan tidak kembali kambuh (*relaps*) melakukan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, BNN telah berupaya secara maksimal menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan amanat yang diberikan. Meski demikian, upaya tersebut harus terus menerus ditingkatkan. Untuk itu, supaya pencapaian kinerja BNN lebih optimal pada periode Renstra 2015-2019, perlu dilakukan evaluasi dan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan aktual yang dihadapi pada periode 2015-2019.

Sesuai dengan kewenangan dan fungsinya, BNN memiliki 3 (tiga) fokus utama yaitu: (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (2) mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (3) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dari ketiga fokus utama tersebut apabila dilihat dari hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana tabel dan gambar di atas, maka capaian kinerja BNN masih belum optimal, baik dalam mewujudkan tujuan organisasi maupun tujuan pembangunan nasional.

Kurang optimalnya capaian kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan yang sangat strategis dan sangat penting bagi keberlangsungan peranan BNN pada masa mendatang. Melalui upaya pembenahan secara terus menerus diharapkan pencapaian kinerja BNN pada periode berikutnya akan lebih optimal. Pembenahan-pembenahan tersebut khususnya dalam aspek penguatan kelembagaan agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada publik dan berkontribusi optimal terkait peningkatan daya tangkal masyarakat dalam menghindari penyalahgunaan narkotika yang notabene sebagai bagian dari tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam bidang penanganan penyalahgunaan narkoba.

Disamping itu, isu-isu strategis lainnya yang menjadi pokok permasalahan dan harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan penguatan sistem pencegahan dan pemberantasan yang lebih baik.
2. Peningkatan efektifitas pelaksanaan kebijakan P4GN.
3. Pengoperasionalisasian komitmen dari masyarakat secara individu maupun organisasi dan lembaga pemerintah maupun swasta.

Untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja secara efektif, BNN harus terus melakukan perbaikan dan pengembangan, baik secara kelembagaan maupun penguatan regulasi terkait peran dan tugas dan fungsinya. Di samping itu, kondisi dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat, menuntut kemampuan BNN mampu beradaptasi secara tepat dan sesuai tantangan dan permasalahan yang ada. Dengan etos tersebut, diharapkan BNN mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan sehat tanpa Narkotika.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi BNN tentunya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang semakin kompleks. Adapun perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dalam Renstra BNN periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. POTENSI

Potensi lingkungan strategis yang mempengaruhi organisasi BNN baik secara internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan yang memadai

Berbagai peraturan perundangan telah diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan tugas penanganan penyalahgunaan narkotika secara nasional antara lain UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU tersebut BNN berkedudukan sebagai LPNK yang diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjadi *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkotika.

Sebagaimana kewenangan dan tugas tersebut, secara umum BNN memiliki 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga BNN, yakni: (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (2) mencegah dan

memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (3) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Selain itu, telah diterbitkan berbagai peraturan pelaksanaan baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden maupun peraturan bersama dengan Instansi terkait yang dapat menjadi dasar hukum bagi BNN untuk melandasi pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

b. Komitmen pimpinan negara

Dengan kondisi angka prevalensi yang sangat tinggi dan setiap tahun terus meningkat, Pimpinan Negara dan Pemerintahan dalam hal ini Presiden telah menetapkan kondisi Indonesia sebagai Kondisi Darurat Narkotika. Kondisi ini menjadi tantangan terbesar BNN sebagai *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkotika sehingga kondisi tersebut menjadi potensi untuk menentukan skala prioritas dalam penanganan penyalahgunaan narkotika secara nasional.

c. Meningkatnya kemitraan antar lembaga

Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan dan pencegahan narkotika termasuk pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika melibatkan beberapa instansi terkait yaitu:

- 1) Pelaksanaan pemberantasan; instansi yang melaksanakan tugas ini yaitu Kepolisian, BNN, Bea Cukai, dan BPOM yang bertugas dalam pengawasan peredaran obat-obatan illegal.
- 2) Pelaksanaan pencegahan; instansi yang melaksanakan tugas ini adalah BNN, Kementerian Sosial, BPOM yang bertugas dalam pembinaan kepada industri obat dan masyarakat terhadap obat-obatan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan rehabilitasi; instansi yang melaksanakan tugas ini adalah BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Disamping itu, masyarakat juga dapat memberikan pengobatan dan perawatan bagi para korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika.

Keseluruhan peran dari masing-masing instansi tersebut perlu terus ditingkatkan dalam kemitraan bersama untuk penanganan penyalahgunaan narkotika.

- d. Tingginya usulan pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan BNN Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya, BNN harus didukung oleh sumberdaya organisasi yang memadai agar tugas dan fungsi BNN dapat dijalankan secara optimal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, BNN telah terbentuk di 34 propinsi, dan di 152 Kabupaten/Kota. Untuk itu, dukungan yang sangat tinggi dari pemerintah daerah terkait pembentukan BNN Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sangat positif, terlebih kondisi kejahatan Narkotika yang saat ini sudah mengganggu segala aspek kehidupan bermasyarakat di daerah serta mengganggu pelaksanaan pembangunan daerah.

- e. Meningkatnya jumlah penduduk

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 32,5 juta jiwa (sebesar 1,49% per tahun). Indonesia sebagai negara ke-4 dengan populasi terbesar di dunia sesudah RRC, India, USA. Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 450 juta jiwa dengan kelompok umur remaja dan dewasa antara usia 15-64 tahun sebagai kelompok terbesar. Kelompok usia ini merupakan kelompok potensial yang dapat dipengaruhi penyalahgunaan narkotika.

Secara umum, bahwa transisi demografi juga akan menimbulkan efek pada transisi pengaruh penggunaan narkotika di masyarakat, sehingga terjadi peningkatan dalam penyalahgunaan narkotika baik kepada pengguna coba pakai maupun pernah pakai. Efek ini akan mempengaruhi besarnya permintaan narkotika. Pengendalian permintaan narkotika sampai di titik nol merupakan tantangan dan tugas berat yang dihadapi BNN.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, jika permintaan tidak dikendalikan maka permintaan narkotika dimungkinkan akan semakin meningkat. Bertambahnya jumlah

usia muda akan menambah beban pekerjaan BNN dalam melakukan pengawasan pencegahan kepada masyarakat.

f. Tumbuhnya kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap P4GN

Dengan semakin tingginya angka pencandu narkoba membuat masyarakat menjadi antisipatif dan turut membantu pemerintah memerangi penyalahgunaan narkoba secara lebih luas. Salah Satu peran pemerintah dan masyarakat dalam memerangi narkoba adalah melalui program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba atau dikenal dengan sebutan Program P4GN. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pelajar, mahasiswa, pekerja swasta, pegawai pemerintah maupun swasta serta masyarakat luas lainnya baik dengan cara komunikasi, Informasi dan edukasi yang disampaikan melalui media, radio, TV, majalah dan lainnya seperti pagelaran seni dan budaya serta kampanye.

Semakin tingginya peran serta masyarakat dalam mendukung program P4GN, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran dan kepedulian di masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga tumbuh kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Program P4GN. Hal ini menjadi modal yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

2. PERMASALAHAN

Permasalahan lingkungan strategis yang diidentifikasi turut mempengaruhi organisasi BNN baik secara internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Meningkatnya jumlah jenis narkoba baru (*New Psychoactive Substances*)

Peredaran narkoba mengalami peralihan penyalahgunaan narkoba dari jenis narkoba alami (heroin, kokain dan ganja) kepada Ampethamine Type Stimulant (ATS) atau narkoba sintetis seperti ekstasi dan sabu. Selain ATS, peredaran NPS yang merupakan senyawa atau zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni atau turunan juga menjadi ancaman bagi kesehatan

manusia. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 600 jenis NPS yang beredar di dunia dan di masa mendatang jumlah NPS akan semakin bertambah dan terus berkembang.

Hal yang patut diwaspadai oleh negara-negara di seluruh dunia bahwa jenis-jenis NPS belum secara keseluruhan tertuang dalam kontrol internasional (*Single Convention on Narcotic Drugs 1961 dan Convention on Psychotropic Substances 1971*). Hal ini merupakan ancaman serius bagi aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Dengan meningkatnya jumlah dan jenis narkotika baru tersebut, tentunya menjadi tantangan bagi BNN untuk terus berupaya meningkatkan perannya dalam menekan perkembangan dan distribusi semua jenis narkotika dalam berbagai bentuk apapun di Indonesia.

- b. Banyaknya jalur masuk penyelundupan narkotika yang belum terdeteksi

Wilayah Indonesia yang luas yang terdiri dari 17 ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah darat Indonesia yang mencapai 1.922.570 km² dan jumlah populasi Indonesia dengan jumlah sekitar 250 juta orang. Wilayah tersebut menjadikan potensi pasar narkotika yang luar biasa menjanjikan. Ribuan pulau yang tersebar dapat dimanfaatkan menjadi titik masuk yang strategis bagi jaringan narkotika untuk menyelundupkan ke dalam wilayah Indonesia melalui jalur-jalur masuk yang tidak resmi atau belum terdeteksi.

Pada jalur-jalur resmi juga masih terdapat kelemahan sistem pengawasan terhadap arus barang dan orang baik yang berasal dari dalam maupun luar, terutama mengenai bahan-bahan yang mengandung narkotika. Untuk itu, tugas BNN harus didukung oleh instansi terkait lainnya supaya pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika dapat terwujud secara optimal termasuk upaya pelemahan sendi-sendi ekonominya.

- c. Berkembangnya jaringan narkotika internasional

Peredaran gelap narkotika di tingkat global oleh jaringan narkotika internasional cenderung menunjukkan adanya peningkatan. Peredaran gelap Narkotika khususnya ATS berkembang di negara-

negara yang sebelumnya hanya menjadi negara transit seperti Kamboja, Indonesia, dan Malaysia.

Maraknya produksi dan peredaran gelap ATS di kawasan Asia Pasifik, mengancam negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, mengingat Indonesia sangat strategis sebagai jalur peredaran gelap dan pangsa pasar yang menjanjikan. Dengan nilai jual narkoba yang tinggi dan jumlah permintaan yang terus meningkat, menyebabkan kawasan ASEAN menjadi sasaran penyelundupan narkoba dan bahan-bahan prekursor dari berbagai jenis dan kemasan oleh para jaringan peredaran gelap narkoba internasional.

Untuk itu, pengaruh lingkungan eksternal sebagai dampak dari globalisasi menjadi tantangan bagi BNN. Peredaran gelap narkoba (*Supply Side*) akan mendorong permintaan masyarakat (*demand side*) penggunaan narkoba apabila tidak dilakukan pengendalian secara optimal.

d. Meningkatnya jumlah penyalah guna narkoba

Tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2015 sudah mencapai 2,20% atau lebih dari 4 juta jiwa. Apabila dicermati lebih lanjut bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan apabila pemerintah dan masyarakat tidak melakukan upaya penghambatan peredaran gelap narkoba, maka akan terus terjadi peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya, peningkatan penyalahgunaan narkoba ini cepat atau lambat dapat menghancurkan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang sangat berat bagi BNN dalam upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

e. Stigma publik terhadap pecandu narkoba

Keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba tidak terlepas dari program pasca rehabilitasi bagi pecandu yang sudah pulih atau lepas dari ketergantungan narkoba. Mantan pecandu narkoba akan memulai re-integrasi sosial dalam rangka menjalani kehidupan baru di tengah-tengah masyarakat dengan status yang tidak secara mudah dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.

Proses re-integrasi sosial para mantan penyalah guna narkoba yang telah pulih dari ketergantungan narkoba membutuhkan dukungan dan penerimaan positif dari masyarakat, bukan justru stigma yang kurang baik. Apabila stigma ini dialami oleh para mantan penyalah guna narkoba yang telah pulih dari ketergantungan dan merasa tidak diterima oleh lingkungannya, maka mereka akan mencari tempat pelarian dengan bergabung kembali bersama kelompok pecandu yang selama ini menjadi komunitas mereka. Kondisi seperti inilah yang menjadi salah satu penghambat proses penanganan penyalahgunaan narkoba, khususnya mengenai upaya pemulihan pecandu narkoba.

- f. Penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat pemerintah
- Keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba tidak terlepas dari peran aparat pemerintah sebagai pelaksana baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, aparat pemerintah khususnya BNN dituntut untuk memiliki nilai akuntabilitas dan integritas terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat yang akan merusak program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Hal ini akan menjadi ancaman atau pelemahan terhadap BNN. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan atau sistem pengawasan yang terkontrol dan lebih baik untuk menghindari tindakan penyalahgunaan kewenangan tersebut.
- g. Sumber Daya Manusia
- Salah satu peran BNN dalam pencapaian sasaran organisasi BNN adalah meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memiliki kualitas dan standar mutu khusus. Kebutuhan tenaga-tenaga ahli dan terampil dalam mendukung tugas dan peran tersebut menjadi sangat penting bagi kekuatan organisasi dalam mengemban tugas dan tanggung jawab BNN yang demikian berat.
- Disamping itu, dibutuhkan pula dukungan dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga

seluruh elemen masyarakat dapat melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

h. Sarana dan prasarana

Pelaksanaan tugas BNN dalam melaksanakan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi tidak terlepas dari dukungan atau ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana prasarana tersebut tidak hanya laboratorium atau pusat-pusat rehabilitasi tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, unit-unit layanan terpadu sebagai sarana konsultasi serta perlu adanya manual operasional kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, sarana dan prasarana tersebut sebagai faktor kekuatan yang harus dimiliki oleh BNN sebagai pendukung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan di atas, BNN perlu meningkatkan penguatan organisasi supaya faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik dari aspek potensi dan permasalahan tidak akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Apabila dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan strategis baik aspek potensi dan permasalahannya, maka posisi organisasi BNN harus terus melakukan penguatan kapasitas organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BNN pada akhir periode renstra 2015-2019.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BNN

A. VISI

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi BNN pada masa yang akan datang sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, BNN sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus memiliki standar yang ditetapkan.

Sesuai dengan peran dan kewenangan tersebut, BNN harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, mengingat tugas tersebut juga dilaksanakan oleh instansi lain. Adapun visi BNN dalam Renstra periode 2015-2019 adalah: "Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba"

Uraian Visi:

1. Profesional; bahwa untuk mencapai sukses dalam penanganan permasalahan narkoba, seluruh pegawai BNN harus mampu bersikap profesional. Profesional bukan hanya sebatas memiliki keahlian, melainkan juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Seorang yang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya.
2. Tangguh; bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab penanganan permasalahan narkoba seluruh pegawai BNN harus memiliki semangat atau spirit perjuangan yang pantang menyerah, sulit dikalahkan, kuat, dan handal. BNN harus memiliki pegawai dengan mentalitas yang kuat, teguh pada pendirian dari berbagai pengaruh buruk pihak manapun, tabah dan tahan (termasuk menderita) dalam menghadapi segala rintangan pelaksanaan tugas, serta sebagai seorang pejuang yang ulet.

3. Terpercaya; bahwa dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsinya, BNN berlandaskan pada ketentuan, standar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil dari seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dapat diterima dan dipercaya oleh para shareholder. Keterpercayaan inilah yang akan selalu dijaga oleh BNN untuk menjadi kekuatan penggerak seluruh elemen dalam upaya penanganan permasalahan narkoba secara bersama-sama.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan misi BNN sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan
2. Mengoptimalkan sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Melaksanakakan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif.
4. Memberantas peredaran gelap narkoba secara profesional.

C. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan BNN, ditetapkan tujuan BNN tahun 2015-2019 adalah:

1. Peningkatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Pelemahan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
4. Peningkatan tata kelola sumberdaya organisasi.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis BNN dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Tujuan (1):
 - a. Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Indikator Kinerja:

- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba
- b. Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan.
Indikator Kinerja:
 - Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah memenuhi standar layanan minimal.
- 2. Sasaran Strategis Tujuan (2):
Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkoba.
Indikator Kinerja:
 - Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap.
 - Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba.
- 3. Sasaran Strategis Tujuan (3):
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
Indikator Kinerja:
 - Indeks kemandirian masyarakat (skala 1 s.d 4)
- 4. Sasaran Strategis Tujuan (4):
 - a. Terwujudnya manajemen organisasi yang proporsional, profesional, dan produktif.
Indikator Kinerja:
 - Opini Laporan Keuangan
 - Nilai LKIP
 - Tingkat kepuasan pelayanan BNN
 - Opini publik terhadap BNN
 - b. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif.
Indikator Kinerja:
 - Persentase satuan kerja yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
 - Persentase aparatur negara yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sasaran pembangunan nasional penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan indikator keberhasilan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Adapun arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba (*demand side*); meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (*demand side*); dan meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*).

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah melalui pelaksanaan P4GN di daerah; diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi; rehabilitasi pada korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba; dan pelaksanaan kegiatan intelijen narkoba.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Renstra BNN ini disusun berdasarkan amanat RPJMN periode 2015-2019. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Renstra periode sebelumnya, Renstra BNN ini ditujukan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan di atas dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan organisasi BNN.

Adapun arah kebijakan dan strategi BNN berdasarkan Renstra BNN periode 2015-2019 sebagai berikut:

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

1. Penanganan permasalahan narkotika secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*.
2. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkotika secara holistik, integral, dan berkelanjutan.

3. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Mengekstensifikasi dan intensifikasi informasi P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Menumbuhkembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam rangka pelaksanaan P4GN.
3. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Mengungkap jaringan sindikat narkoba dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkoba.
5. Menjalinkan kemitraan yang harmonis dan sinergis dengan berbagai komponen baik dalam maupun luar negeri dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN.
6. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat dan efektif guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas BNN sebagai instansi pemerintah yang tidak hanya regulasi bersifat teknis, melainkan juga perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok BNN terhadap penanganan bahaya penyalahgunaan narkoba secara optimal, perlu ditunjang regulasi atau kebijakan teknis yang kuat. Adapun regulasi atau kebijakan teknis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya NSPK di bidang P4GN
2. Tersusunnya penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan teknis P4GN.
3. Tersusunnya modul pelaksanaan kebijakan P4GN.
4. Tersusunnya SOP pada seluruh unit ke deputian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk memenuhi standard pelaksanaan tugas P4GN, BNN membutuhkan kerangka kelembagaan yang lebih kuat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BNN pada periode 2015-2019. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif yaitu:

1. Diperlukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan terhadap bahaya narkoba.
2. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam mendukung tugas-tugas pemberantasan dan pencegahan di BNN.

Sejalan dengan tantangan dan kendala yang dihadapi BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, beberapa fungsi dan kewenangan perlu dilakukan penyesuaian yang berdampak pada perubahan struktur organisasi yang lebih profesional, adaptable, kredibel, kuat dan terpercaya.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

1. Target Kineja Lembaga

Sebagaimana tujuan dan sasaran strategis BNN yang telah ditetapkan, maka target kinerja tingkat kelembagaan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja		
	2017	2018	2019
Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika	70%	75%	80%
Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah memenuhi standar layanan minimal	140 Fasilitas	160 Fasilitas	180 Fasilitas
Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap	24 Jaringan	27 Jaringan	29 Jaringan
Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika	100%	100%	100%
Indeks kemandirian masyarakat (skala 1 s.d 4)	2,8	3,1	3,4

2. Target Kinerja Eselon I / Kedeputian

Target kinerja eselon I atau tingkat kedeputian merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis tingkat kelembagaan BNN. Indikator dan target kinerja pada tingkat eselon I atau kedeputian sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja		
	2017	2018	2019
Deputi Bidang Pencegahan			
Persentase pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	70%	75%	80%
Deputi Bidang Rehabilitasi			
Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah memenuhi standar layanan minimal	140 Fasilitas	160 Fasilitas	180 Fasilitas
Deputi Bidang Pemberantasan			
Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap	24 Jaringan	27 Jaringan	29 Jaringan
Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba	100%	100%	100%
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
Indeks kemandirian masyarakat	2,8	3,1	3,4
Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama			
Indeks layanan hukum bidang P4GN	4	4	4
Persentase efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri	70%	75%	80%
Sekretariat Utama			
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
Nilai LKIP	B	B	B
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNN	60	65	70
Opini publik terhadap BNN	70	75	80
Inspektorat Utama			
Persentase satuan kerja yang patuh dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	80%	85%	90%

Indikator Kinerja	Target Kinerja		
	2017	2018	2019
Persentase aparatur BNN yang patuh terhadap peraturan disiplin dan kode etik pegawai	80%	85%	90%

3. Target Kinerja Kegiatan

Target kinerja pada tingkat kegiatan dijabarkan secara lengkap dalam lampiran matrik kinerja.

B. TARGET PENDANAAN

Estimasi kebutuhan pendanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan BNN dalam periode 2015-2019 sebesar Rp 8,76 triliun dengan rincian Rp 1,40 triliun (tahun 2015); Rp 1,58 triliun (tahun 2016); Rp 1,74 triliun (tahun 2017); Rp 1,91 triliun (tahun 2018); dan Rp 2,11 triliun (tahun 2019).

Sumber pendanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan realisasi jumlah alokasi anggaran setiap tahun sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara dan kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran pembangunan.

BAB V PENUTUP

Renstra Badan Narkotika Nasional periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN dalam periode 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan maupun seluruh pegawai BNN. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau revisi Renstra.

Renstra BNN periode 2015-2019 harus dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BNN sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara akuntabel serta senantiasa berorientasi pada pencapaian kinerja lembaga, unit kerja, dan kinerja pegawai.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BNN periode 2015-2019 merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan perencanaan strategis sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan BNN. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui secara pasti perkembangan pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana program pembangunan sehingga dapat dinilai dan dipelajari untuk dilakukan perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun berikutnya.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana program pembangunan. Adapun indikator yang dipergunakan dalam evaluasi ini meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BNN untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. Evaluasi pelaksanaan Renstra BNN dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan sehingga hasil dan rekomendasinya dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BUDI WASESO

LAMPIRAN 1
MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KELEMBAGAAN
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)

NO	SASARAN LEMBAGA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	
1.	Terwujudnya manajemen organisasi yang proporsional, profesional, dan produktif	Opini Laporan Keuangan Nilai LKIP Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNN Opini publik terhadap BNN	WTP	WTP	WTP	701.052	904.008	1.111.10	Sekretariat Utama BNN
			B	B	B				
			60	65	70				
			70	75	80				
2.	Meningkatnya daya tangkal (faktor protektif) masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Persentase pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	70%	75%	80%	65.749	81.300	89.430	Deputi Bidang Pencegahan
3.	Meningkatnya kesadaran dan	Indeks kemandirian masyarakat	2,8	3,1	3,4	55.768	61.000	67.100	Deputi Bidang Pemberdayaan

NO	SASARAN LEMBAGA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	Memperkuat kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah memenuhi standar layanan minimal	140 Fasilitas	160 Fasilitas	180 Fasilitas	291.205	245.027	269.530	Deputi Bidang Rehabilitasi
5.	Meningkatkan pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkoba	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang diungkap Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba	24 Jaringan 100%	27 Jaringan 100%	29 Jaringan 100%	154.691	173.500	190.850	Deputi Bidang Pemberantasan

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Terwujudnya manajemen organisasi yang proporsional, profesional, dan produktif	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	701.052	904.008	1.111.102	Sekretariat Utama
			Nilai LKIP	B	B	B				
			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNN	60	65	70				
			Opini publik terhadap BNN	70	75	80				
	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Tercapainya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Indeka kemudahan pelaksanaan perencanaan program kerja dan anggaran	60	65	70	21.960	22.523	24.775	Biro Perencanaan
Persentase unit kerja yang memperoleh nilai kinerja anggaran kategori baik				80%	83%	86%				

(1)	(2)	(3)	(4)	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				(5) 2017	(6) 2018	(7) 2019	(8) 2017	(9) 2018	(10) 2019	
Pengembangan Organisasi, Tataaksana, dan Sumber Daya Manusia	Tercapainya pengelolaan SDM dan organisasi yang efektif	Indeks kepuasan penyediaan layanan kepegawaian	2,8	2,9	3	18.038	20.000	22.000	Biro Kcpogawalan	
			60	65	70					
			Persentase kelengkapan tataaksana organisasi							
			Persentase pemenuhan data penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMFRB)	68	70	72				
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Tercapainya fungsi administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	100	100	100	449.590	584.467	759.808	Biro Keuangan	
			Indeks kepatuhan penyediaan layanan pembiayaan tunjangan pegawai	4	4	4				

(1)	(2)	(3)	(4)	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB (11)
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Kechumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Terselenggaranya fungsi pelayanan umum yang maksimal	Persentase kepatuhan penyampaian laporan BMN	100%	100%	100%	209.447	275.000	302.500	Biro Umum
			Persentase kepatuhan penyampaian laporan Barang Persediaan	100%	100%	100%				
			Opini publik terhadap BNN	70	75	80				
			Indeka kemudahan penyelenggaraan ketatausahaan	70	75	80				
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang	Persentase satuan kerja yang patuh dalam pengelolaan kinerja dan keuangan perkantoran	80%	85%	90%	12.832	14.500	15.950	Inspektorat Utama

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tugas Teknis Lainnya BNN	ekonomis, efisien, dan efektif	Persentase aparaturnya BNN yang patuh terhadap peraturan disiplin dan kode etik pegawai	80%	85%	90%				
	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Terselenggaranya pengawasan kinerja, keuangan, dan aparaturnya secara optimal	Persentase satuannya kerja yang patuh dalam pengendalian kinerja dan keuangan aparaturnya BNN yang patuh terhadap peraturan disiplin dan kode etik pegawai	80%	85%	90%	12.832	14.500	15.950	Inspetktorat I, II, III
	Pengembangan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN	Terselenggaranya penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi	Indeks kepuasan layanan penyediaan data dan sistem teknologi informasi dan pengolahan data	2	2,5	3	31.365	45.000	49.500	Pusat Penelitian Data dan Informasi

(1)	(2)	(3)	(4)	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			(11)
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			Jumlah publikasi Naskah Ilmiah Bidang P4GN yang diterbitkan	2	3	3				
			Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba	84,0	86,0	88,0	6.309	60.000	66.000	Balai Laboratorium Narkoba
			Meningkatkan kualitas layanan laboratorium pengujian narkoba							
			Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di Balai Pendidikan dan Pelatihan ENN	100%	100%	100%	13.254	16.780	18.457	Balai Pendidikan dan Pelatihan
			Indeks kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di Balai Pendidikan dan Pelatihan ENN	3	3,1	3,2				

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2019 (10)	
II	Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Meningkatnya daya tangkal (faktor protektif) masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Persentase pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika	70%	75%	80%	65.749	81.300	89.430	Deputi Bidang Pencegahan
(1)	Penyenggaraan Diseminasi Informasi P4GN	Meningkatnya penyebarnya informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	5%	6%	7%	48.964	55.000	60.500	Direktorat Diseminasi Informasi
	Penyenggaraan Advokasi	Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkotika	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berawasan anti narkotika	555 Inst /Lbg	583 Inst /Lbg	641 Inst /Lbg	16.785	26.300	28.930	Direktorat Advokasi

(1)	(2)	(3)	(4)	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				(5) 2017	(6) 2018	(7) 2019	(8) 2017	(9) 2018	(10) 2019	
	Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian masyarakat	2,8	3,1	3,4	55.768	61.000	67.100	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	732 Inst / Lingk	800 Inst / Lingk	970 Inst / Lingk	45.658	50.000	55.000	Direktorat Peran Serta Masyarakat
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif	112 Kaw / Wil Rawan	55 Kaw / Wil Rawan	60 Kaw / Wil Rawan	10.110	11.000	12.100	Direktorat Pemberdayaan Alternatif

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan	Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah memenuhi standar layanan minimal	140 Fasili tas	160 Fasili tas	180 Fasili tas	291.205	245.027	269.530	Deputi Bidang Rehabilitasi
	Pengutan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkotika pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	274 Fasili tas	284 Fasili tas	294 Fasili tas	134.267	98.000	107.800	Direktorat Pengutan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah
			Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang telah memenuhi standar layanan minimal (SPM)	70 Fasili tas	80 Fasili tas	90 Fasili tas				
			Persentase penyerapan pembiayaan layanan	100%	100%	100%				

(1)	(2)	(3)	(4)	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah							
	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	218 Fasilitas tas	238 Fasilitas tas	258 Fasilitas tas	30.728	28.000	30.800	Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
			Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang telah memenuhi standar layanan minimal (SPM)	70 Fasilitas tas	80 Fasilitas tas	90 Fasilitas tas				

(1)	(2)	(3)	(4)	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2019 (10)	
			Persentase penyerapan pembayaran layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat	100%	100%	100%				
	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang mampu menyelenggarakan layanan pascarehabilitasi	130 Fasilitas	71 Fasilitas	91 Fasilitas	42.374	20.000	22.000	Direktorat Pasca Rehabilitasi

(1)	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2019 (10)	
			Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascerahabihasi	3.000 Orang	3.000 Orang	3.000 Orang				
	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Memungkainya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN	2,5	2,7	2,9	83.836	90.027	99.030	Balai Rehabilitasi BNN
	Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Memungkainya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkoba	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang ditangkap	24 Jar	27 Jar	29 Jar	154.691	173.500	190.850	Deputi Bidang Pemberantasan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2019 (10)	
(1)										
			Persentase penyelesaian penyediaan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba	100%	100%	100%				
			Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	53	55	58	23.708	27.000	29.700	Direktorat Intelijen
			Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	585	655	670	56.851	65.000	71.500	Direktorat Narkoba
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	8 Titik Lokasi	12 Titik Lokasi	13 Titik Lokasi				
	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya								

(1)	(2)	(3)	(4)	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika pada wilayah entri point udara, laut, darat, dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	48 Berkas Perkara	52 Berkas Perkara	56 Berkas Perkara	8.316	12.000	13.200	Direktorat Interdiksi
	Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	100%	100%	100%	31.733	12.000	13.200	Direktorat Penindakan dan Pengejaran
			Persentase target tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	100%	100%	100%				

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyihitan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21 Jumlah importir terdaftar dan pengguna akhir prekursor narkotika non farmasi yang diawasi	47 Berkas Perkara	50 Berkas Perkara	53 Berkas Perkara	5.942	6.500	7.150	Direktorat Psikotropika dan Prekursor
			Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika	4 Lap	6 Lap	8 Lap				
	Penyihitan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	45 Berkas Perkara	46 Berkas Perkara	48 Berkas Perkara	18.362	22.500	24.750	Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang

(1)	(2)	(3)	(4)	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			(11)
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan keस्थ्यan tahanan Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	100	100	9.779	28.500	31.350	Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
	Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks layanan hukum bidang P4GN Persentase efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri	4	4	4	7.600	9.650	10.615	Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	Meningkatnya layanan litigasi dan perbihaan hukum	Jumlah rancangan akhir produk hukum yang disusun	7	7	7	3.399	5.000	5.500	Direktorat Hukum
	Penyediaan Ketersediaan Dalam Kerjasama Dengan Luar Negeri	Meningkatnya jalinan kerjasama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Jumlah penanganan permasalahan hukum narkoba yang dapat diselesaikan	6	6	6	4.201	4.650	5.115	Direktorat Kerja Sama
			Persentase kerjasama yang efektif	70%	75%	80%				

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,
 TTD
 BUDI WASESO

LAMPIRAN II
MATRIK KERANGKA REGULASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMEBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1.	Rancangan PP tentang Perubahan Atas PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pertanya penerapan instansi <i>leading sector</i> penanganan permasalahan narkotika terkait pembinaan dan pengawasan segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika	Direktorat Hukum	Kementerian Kesehatan Kemendikham	2018
2.	Rancangan Perpres tentang Grand Desain Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Memberikan arah kebijakan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam kurun waktu 2016-2025 sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan	Biro Perencanaan Direktorat Hukum	Seluruh K/L	2018
3.	Rancangan Perka BNN tentang Restrukturisasi Organisasi BNN	Pertanya penataan struktur organisasi yang berorientasi pada penguatan peran dan fungsi lembaga, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi	Biro Kepagawain Biro Perencanaan Direktorat Hukum		2018

NO DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
4. Rancangan Perka BNN tentang Standard Kompetensi dan Kualifikasi Pegawai BNN	Perlu adanya kriteria dan ketentuan khusus terkait standar kompetensi dan kualifikasi yang harus dimiliki pegawai BNN sesuai dengan analisa beban tugas atau jabatan yang diberikan.	Biro Kepegawaian Direktorat Hukum		2018
5. Rancangan Perka BNN tentang Perjanjian Kerja Pegawai Non Organik (<i>Replacement Screening System</i>) yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan TNI/POLRI	Perlu diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pegawai BNN non-organik (dari instansi luar) yang bergabung atau berinas melaksanakan tugas di BNN untuk mendukung dan mengikuti aturan dan budaya kerja yang dikembangkan di BNN.	Biro Kepegawaian Direktorat Hukum		2019
6. Rancangan Perka BNN tentang Rotasi pegawai (Mutasi, Promosi, dan Demosi)	Memberikan panduan bagi seluruh pegawai BNN mekanisme rotasi yang berlaku di BNN supaya seluruh pegawai memahami ketentuan mengenai mutasi, promosi, dan demosi secara terbuka.	Biro Kepegawaian Direktorat Hukum		2019
7. Rancangan Perka BNN tentang Pedoman Penyelenggaraan layanan BNN	Memberikan panduan kepada seluruh unit kerja di setiap level organisasi BNN dalam mencriapkan dan melaksanakan penyelenggaraan layanan publik.	Deputi Bidang Teknis Direktorat Hukum Biro Perencanaan		2019

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
8.	Peraturan Kepala BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Kinerja di BNN	Memberikan panduan kepada seluruh unit kerja BNN supaya dapat merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kinerja dan keuangan secara akuratabel.	Inspektorat Utama Direktorat Hukum		2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,
 TTD
 BUDI WASESO